

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1960

Nr 3

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang garis sempadan buat djalan-djalan Propinsi.

Pasal I.

Peraturan-peraturan Propinsi Djawa-Tengah tentang garis sempadan buat djalan-djalan Propinsi tanggal 14 Djuni 1956, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 1 April 1958, Tambahan Seri A nr 1, diubah sebagai berikut :

Isi daftar-lampiran jang termaksud dalam pasal 1 Peraturan-daerah tersebut ditambah dengan djalan-djalan jang tersebut dibawah ini :

Dari	Km.	Ke	Km.	Lebar djalan
Djembatan Lo- sari (batas Djawa Barat).	Km. Pek. 102.434	Batas Timur kota Brebes.	Km. Pek. 74.000	22
Batas Timur kota Brebes	" " 74.000	Batas Barat kota Tegal	" " 66.490	22
Batas Timur kota Tegal	" " 60.939	Batas Barat kota Pema- lang.	" " 35.300	22
Batas Timur kota Pemalang	" " 32.300	Batas Barat kota Peka- longan	" " 2.316	22
Batas Timur kota Peka- longan	" " 3.493	Batas Barat kota Batang	" " 7.850	22
Batas Timur kota Batang	" " 9.707	Batas daerah Pekalongan- Daerah Se- marang	" " 38.100	22
Batas pertemuan km. pal. Peka-	" " 51.672/ Sem. 49.010	Simpang Tiga Weleri	" Sem. 45.570	22
Simpang Tiga Weleri	Km. Sem. 45.570	Batas Barat kota Kendal	" " 30.615	22
Batas Timur kota Kendal	" " 26.598	Batas Barat kota Sema- rang	" " 7.646	22

Batas Tenggara kota Magelang	Km. Mag. 3.084	Salam (Batas Daerah Isti- mewa Jogja- karta).	Km. Mag. 24.000	18
Batas Utara kota Magelang	" " 5.038	Batas Daerah Kedu (batas pert. Km. pal)	" " 24.078	22
Batas Daerah Semarang (batas pert. km. pal).	" Sem. 51.177	Simpang 3 Bawen	" Sem. 33.875	22
Batas Selatan kota Semarang	" " 12.621	Batas Utara kota Salatiga	" " 44.038	22
Batas Selatan kota Salatiga	" " 48.826	Batas Daerah Semarang (bts. pert. km. pal)	" " 59.362	22
Batas Daerah Surakarta (bts. pert. km. pal).	" Solo 40.829	Batas Barat kota Solo	" Solo 6.150	22
Simpang 3 Kartosuro lewat Klaten	" 11.000	Batas Daerah Istimewa Jog- yakarta	" " 49.227	22
Batas Timur kota Sura- karta lewat Sragen.	" " 4.400	Batas Djawa- Timur (Djurusan Ma- diun).	" " 46.150	22

Pasal II.

Peraturan - daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa - Tengah.

Semarang, 21 Djanuari 1960.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke - I Djawa Tengah :
Ketua

IMAM SOFWAN

Diundangkan pada tanggal
30 September 1960.
Kepala Daerah

MOCHTAR

Telah mendapat persetudjuan Panglima Daerah Militer VII Djawa - Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa - Tengah dengan surat - keputusannya tanggal 1 September 1960 no. KPTS - PDMD / 0072 / 9 / 1960.

PENDJELASAN

Djalan-djalan jang ditambahkan dalam daftar-lampiran peraturan-daerah tentang garis sempadan ini ialah djalan-djalan Negara.

Penguasaan atas djalan-djalan tersebut hingga sekarang belum diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-I, sehingga daerah ini sebetulnja belum berhak mengaturnja. Pada waktu merentjanakan peraturan-daerah induknja oleh Dewan Pemerintah Daerah telah diusahakan untuk memasukkan djuga djalan-djalan Negara termaksud kedalam peraturan-daerah itu, dengan maksud supaya terhadap semua djalan-djalan besar di seluruh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah berlaku peraturan garis-sempadan jang sama.

Untuk itu telah dihubungi Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pekerdjaan Umum dan Tenaga). akan tetapi sampai mendjelang dibitjarakannja rentjana peraturan-daerahnja disidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum djuga Pemerintah menjatakan pendiriannja. Demikianlah peraturan daerah telah ditetapkan dengan tidak dimasukannja djalan-djalan Negara sampai kemudian diundangkan pula berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang nr 1 tahun 1957, jang telah terlaksana dalam lembaran Daerah tahun 1958. Tambahan Seri A nr 1. Ini semua telah terdjadi karena kebutuhan akan suatu peraturan garis-sempadan pada waktu itu telah sangat mendesak karena keadaan.

Hingga kini garis-sempadan mengenai djalan-djalan Negara tersebut belum diatur, sedangkan pelaksanaan pemeliharannja mendjadi tugas Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah. Karena pemeliharaan djalan dan adanja garis-sempadan satu sama lainnja ada hubungan jang erat, maka dapat dipahamkan betapa gandjilnja bahwa mengenai djalan-djalan itu belum ada peraturan garis-sempadannja.

Berdasar atas pertimbangan itu dan tanggung-djawabnja mengenai pemeliharaan djalan-djalannja, maka Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah mengambil tindakan memasukkan djalan-djalan termaksud kedalam peraturan-daerah jang telah ditetapkannja pada tanggal 14 Djuni 1956, dengan djalan membuat peraturan-

daerah pengubahan ini, dengan tidak menunggu pendirian Pemerintah lebih dahulu dalam hal ini. Kiranya tindakan Pemerintah Daerah ini dapat dipertanggung-djawabkan, apalagi dengan mengingat pasa 31 ayat (1) Undang-undang nr 1 tahun 1957.
